



PUTUSAN

Nomor 132/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Ir. H. Eri Purnomohadi. M.M.**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan RSU Nomor 40 RT.001/RW.006, Empangsari, Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2009 memberikan kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H. LL.M.**, dan **RM. Maheswara Prabandono, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Harpa Law Firm yang berkantor di JDC Building 6th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 53, Jakarta 10260, yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Oktober 2009, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2009 dengan registrasi perkara Nomor

132/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "**UUD 1945**") *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**UU MK**") menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat **pertama** dan **terakhir** yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**Mahkamah**") berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya "**UU Pemilu**").

II. PEMOHON DAN *LEGAL STANDING* PEMOHON

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. **perorangan warga negara Indonesia**; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara."
4. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang. *Pertama*, kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam

Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Kedua*, hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

6. Bahwa Pemohon, **H. Eri Purnomohadi, M.M.**, adalah calon anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon termasuk dalam kategori **“perorangan warga negara Indonesia”**. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi salah satu kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang-undang.
7. Bahwa pasal yang dimohonkan dalam permohonan pengujian undang-undang ini adalah terkait dengan syarat untuk menjadi calon anggota DPR, yaitu Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang berbunyi, *“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*.
8. Bahwa pasal yang dimohonkan tersebut telah dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret Pemohon sebagai calon terpilih dari Dapil Jawa Barat XI. Padahal, sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak di antara para caleg yang berasal dari PAN, Pemohon seharusnya berhak atas satu kursi yang diperoleh PAN dari Dapil Jawa Barat XI sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang menjadi landasan bagi penetapan caleg terpilih dengan mekanisme suara terbanyak.
9. Bahwa dengan demikian pasal yang dimohonkan telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, antara lain tetapi tidak terbatas pada hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945]; dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945].

10. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Nomor 10 Tahun 2008** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. TENTANG POKOK PERKARA

11. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 telah diundangkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
12. Bahwa UU Pemilu memuat ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf k yang berbunyi, “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: *k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.*”

B. NORMA DALAM PASAL 50 AYAT (1) HURUF K UU PEMILU SANGAT MULTITAFSIR YANG MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM (*LEGAL UNCERTAINTY*) SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) PERUBAHAN KEDUA UUD 1945

13. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Pemilu pada intinya berisi empat kelompok profesi yang dilarang bila ingin menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yaitu (1) anggota TNI, (2) anggota Polri, (3) pengurus BUMN/BUMD, dan (4) pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Bahwa dari empat kelompok tersebut, tiga yang pertama sudah sangat jelas dan terukur. Sedangkan kelompok keempat sangat tidak jelas dan sangat tidak terukur. Sebuah norma yang tidak terukur sangat berpotensi melanggar prinsip adanya kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

15. Bahwa tidak terukurnya norma “pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” antara lain dapat dilihat dari sangat luasnya definisi tentang keuangan negara, yaitu “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Ketua Komisi Hukum Nasional J.E. Sahetapy, misalnya, menilai bahwa definisi ini belum jelas. (Lihat: *Hukumonline*, “Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan” edisi 31 Juli 2006, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15241&cl=Berita>, diakses pada tanggal 22 September 2006).
16. Bahwa sangat luasnya definisi tentang keuangan negara dapat dilihat dari cakupan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi:
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan negara;
 - d. pengeluaran negara;
 - e. penerimaan daerah;
 - f. pengeluaran daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
17. Bahwa tidak jelasnya perumusan norma suatu undang-undang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan ketentuan tersebut sebagaimana diperlihatkan Mahkamah ketika membatalkan ketentuan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

18. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut berbunyi, "Yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal dan dalam arti materiil, yakni meski perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana." Irfan H. Hutagalaung, ketika mengomentari penjelasan ini, menyatakan bahwa perumusan norma ini adalah contoh kegagalan perancang dan pembuat undang-undang dalam merumuskan delik korupsi yang baik karena rasa keadilan masyarakat bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Menurutnya, tidak mudah bagi penyidik dan penuntut umum membuktikan suatu unsur delik pidana, yaitu 'rasa keadilan masyarakat' telah terpenuhi. (*Kompas*, 28 Agustus 2006).
19. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan penjelasan dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 Mahkamah antara lain menyatakan, "*Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan **ukuran yang tidak pasti**, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat,...; Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.*"

20. Bahwa dengan cara yang sama dapat dikatakan bahwa frase “pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” tidak memiliki ukuran yang jelas mengingat terlalu luas dan tidak jelasnya definisi keuangan negara dalam undang-undang.
21. Bahwa luasnya dan tidak jelasnya suatu norma dalam undang-undang berpotensi merugikan hak atas kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma semacam itu sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

A. PENERAPAN PASAL 50 AYAT (1) HURUF K UU PEMILU MENIMBUKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM (*LEGAL UNCERTAINTY*) YANG TELAH MERUGIKAN PEMOHON

22. Bahwa di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI PAN memperoleh satu kursi. Sebagai caleg yang mendapatkan suara terbanyak di antara caleg PAN lainnya dalam daerah pemilihan tersebut, Pemohon seharusnya berhak atas kursi tersebut. Namun, hak tersebut menjadi hilang karena ketentuan pasal yang dimohonkan. Pemohon dinilai tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Pemilu, terutama terkait dengan frase “**pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**”.
23. Bahwa gambaran ketidakpastian hukum Pasal 50 ayat (1) huruf k dapat dilihat dari fakta-fakta berikut:
 - Pada bulan Juli 2008 Pemohon didaftarkan sebagai caleg dari Dapil Jawa Barat XI oleh Partai Amanat Nasional (PAN);
 - Pada tanggal 28 September 2008 Pemohon masuk dalam DCS (daftar calon sementara);
 - Pada tanggal 29 Oktober 2008 diadakan rapat pleno KPU. Saat itu Pemohon memberikan penjelasan kepada petugas KPU mengenai masalah pengunduran diri. Dijelaskan bahwa Pemohon bukan PNS (pegawai negeri sipil), dan BPH Migas, tempat Pemohon bekerja, bukan BUMN (badan usaha milik negara). Posisi Pemohon di BPH Migas adalah sebagai anggota komite. **Menurut petugas KPU pada waktu itu, Pemohon tidak perlu mengundurkan diri.**

- Pada tanggal 29 Oktober 2008, Pemohon masuk dalam DCT (daftar calon tetap) yang dirilis di *website* KPU dan media masa pada keesokan harinya.
- Pada tanggal 9 Januari 2009 KPU membalas surat Kepala BPH Migas Tubagus Haryono tentang status Pemohon karena ikut pencalegan. Isi surat menegaskan bahwa **Pemohon secara legal telah memenuhi syarat sebagai caleg (Bukti P.3)**
- Pada bulan Maret 2009 Pemohon mendapatkan contoh surat suara asli dari KPUD. Nama Pemohon tercantum di surat suara. Pemohon menggandakan contoh surat suara sesuai dengan aslinya sebagai bahan sosialisasi dan kampanye.
- Pada tanggal 9 April 2009 dilakukan pemungutan suara. Berdasarkan rekapitulasi di KPU Garut, KPU Kota Tasikmalaya, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya, Pemohon mendapatkan suara terbanyak sebesar 24.950 suara sah untuk PAN di Dapil Jabar XI.
- KPU Provinsi Jawa Barat melakukan rapat pleno dan menetapkan suara PAN sebesar 159.249 di Dapil Jabar XI dengan suara terbanyak diraih oleh Pemohon sebesar 24.950 suara.
- Demikian juga dengan rekapitulasi di KPU yang menyatakan bahwa PAN di Dapil Jabar XI memperoleh suara sebesar 159.249 dengan suara terbanyak adalah Pemohon sebesar 24.950 suara.
- Tanggal 11 Mei 2009 KPU melakukan rapat pleno dan menetapkan satu kursi untuk PAN di Dapil Jabar XI dan **Pemohon ditetapkan sebagai calon terpilih** anggota DPR RI dengan Surat Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Tanggal 2 September 2009 KPU melakukan rapat pleno dan menunda penetapan Pemohon sebagai calon terpilih anggota DPR RI karena ada surat dari Bawaslu mengenai masalah pengunduran diri Pemohon dari BPH Migas.
- Tanggal 11 September 2009 KPU melakukan rapat pleno untuk menetapkan calon terpilih anggota DPR Dapil Jabar XI dari PAN.
- Tanggal 15 September 2009 KPU menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 392/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebagaimana Diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009. Keputusan ini mencabut hak pemohon sebagai calon terpilih karena memperoleh suara terbanyak, dan menggantikannya dengan Ir. H. Rudy Sukendra Sindapati yang hanya mendapatkan suara terbanyak ketiga dari PAN di Dapil Jawa Barat XI.

24. Bahwa seandainya Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu diketahui, tentu Pemohon tidak perlu bersusah-susah payah meneruskan kegiatan pencalonan Pemohon sebagai calon anggota DPR RI dari PAN mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat XI yang tidak saja telah menguras tenaga Pemohon, melainkan juga biaya yang tidak kecil. Terlebih sudah ada pernyataan dari KPU bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak perlu mengundurkan diri dari BPH Migas.
25. Bahwa UU Pemilu sesungguhnya telah mengatur secara rinci langkah-langkah seseorang ditetapkan sebagai calon anggota DPR, yaitu mulai dari pengajuan bakal calon, penetapan daftar calon sementara (DCS), dan penetapan daftar calon tetap (DCT). Langkah-langkah tersebut telah dilalui Pemohon hingga ditetapkan sebagai calon terpilih melalui Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009. Sebelum adanya penetapan Pemohon sebagai calon terpilih tidak muncul masalah yang terkait dengan keabsahan Pemohon sebagai calon anggota DPR. Masalah baru muncul ketika hasil pemilu diketahui dan Pemohon memperoleh suara terbanyak di Dapil Jawa Barat XI dari PAN.
26. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa tidak saja norma Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Pemilu mengandung ketidakpastian hukum, melainkan juga penerapan juga telah melanggar hak Pemohon atas perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

C. NORMA DALAM PASAL 50 AYAT (1) HURUF K UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN HAK UNTUK DIPILIH (*THE RIGHT TO BE A CANDIDATE*) YANG MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIAKUI DALAM UUD 1945

27. Bahwa hak asasi manusia adalah materi yang terdapat di dalam UUD 1945. Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat Pasal XA tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
28. Pasal 27 ayat (1) adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan, eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
29. Hak untuk dipilih (*the right to be a candidate*) adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”
30. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak untuk dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “**Setiap warga negara berhak untuk dipilih** dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

31. Hak memilih juga tercantum *dalam International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menyatakan, “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*”
32. Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa frase “**serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**” tidak saja bertentangan dengan hak atas kepastian hukum, melainkan bertentangan pula dengan hak untuk dipilih (*the right to be a candidate*) yang merupakan pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

D. NORMA DALAM PASAL 50 AYAT (1) HURUF K UU PEMILU MENGANDUNG PEMBATASAN YANG TIDAK PROPORSIONAL SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28J AYAT (2) PERUBAHAN KEDUA UUD 1945

33. Pasal 28J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dapat ditentukan bahwa hak asasi seseorang dapat dibatasi dengan alasan-alasan yang konstitusional. Pembatasan yang terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan pembatasan yang

proporsional, yaitu dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

34. Pemohon menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Pemilu bertentangan dengan pembatasan hak asasi manusia yang proporsional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, terutama terkait dengan frase **“serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”**.
35. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Pemilu barangkali dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan fasilitas. Bila itu masalahnya, mereka sebenarnya tidak perlu mengundurkan diri, cukup misalnya nonaktif atau cuti di luar tanggungan negara sebagaimana yang telah dilakukan Pemohon. Bandingkan, misalnya, dengan menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Mereka tidak diharuskan mengundurkan diri, padahal potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan jabatan yang diemban Pemohon sebagai anggota Komite BPH Migas.
36. Bahwa mereka yang disuruh mengundurkan diri tersebut di satu sisi belum tentu terpilih sebagai anggota DPR, sedangkan di sisi yang lain mereka telah kehilangan pekerjaan. Keharusan mengundurkan diri tersebut karenanya sangat tidak rasional dan tidak proporsional.
37. Berdasarkan uraian di atas Pemohon berkesimpulan bahwa norma yang terkandung dalam frase **“serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”** mengandung pembatasan terhadap hak asasi manusia yang sudah tidak proporsional lagi sehingga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

E. PERMOHONAN PEMBERLAKUAN SECARA SURUT (RETROAKTIF)

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK dinyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pada bagian lain UU MK, yaitu Pasal 47, dinyatakan bahwa putusan

Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

39. Bahwa, bila diikuti logika yang dibangun Pasal 47 dan Pasal 58 UU MK, nyatalah putusan Mahkamah tidak berlaku surut (nonretroaktif). Mengingat penentuan perolehan kursi parpol dan penetapan caleg terpilih sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), putusan nonretroaktif tersebut jelas tidak memberikan manfaat bagi Pemohon bila permohonan ini dikabulkan. Padahal, sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 bahwa salah satu kriteria *legal standing* yang akan membawa kepada pintu gerbang pemeriksaan pokok permohonan adalah **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**. Oleh karena itu, agar putusan ini memberikan kemanfaatan bagi Pemohon, sudilah Mahkamah memuat dalam amar putusan suatu perintah kepada KPU untuk menetapkan Pemohon sebagai caleg terpilih yang memang merupakan hak Pemohon sebagai caleg PAN yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, hal mana telah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 ketika memberlakukan secara surut putusan terhadap pengujian Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu yang berisi ketentuan tentang penghitungan perolehan kursi parpol DPR untuk tahap dua.
40. Dalam pertimbangan hukum terhadap putusan tanggal 7 Agustus 2009 di atas, Mahkamah antara lain menyatakan, "Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui *judicial review* sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak." (Paragraf 3.34 angka 4).
41. Bahwa permohonan untuk memberlakukan putusan Mahkamah secara surut dapat dipahami karena norma yang diuji pada dasarnya hanya

diterapkan satu kali saja. Untuk pemilu berikutnya norma atau bahkan UU Pemilu kemungkinan telah diganti. Dengan demikian, permohonan ini tidak memiliki kemanfaatan bagi Pemohon bila putusan tidak diberlakukan secara surut. Oleh karena itu, dalam bagian petitum dari permohonan ini, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk memberlakukan putusan atas permohonan ini secara retroaktif agar Pemohon memperoleh kemanfaatan dari permohonan yang diajukan.

F. SOAL PETITUM DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH MENGENAI AMAR PUTUSAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

42. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Oktober 2009 Panel Hakim Mahkamah telah menanyakan mengenai petitum nomor 3 dan nomor 4 dari permohonan ini yang dinilai tidak lazim untuk permohonan pengujian undang-undang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkanlah Pemohon menguraikan hal-hal berikut. Namun, sebelumnya perlu dipahami bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah kembalinya hak konstitusional Pemohon sebagai calon terpilih yang telah dicoret oleh KPU sehingga permohonan akan berarti bila dalam mengabulkan permohonan pengujian undang-undang ini Mahkamah juga memuat dalam amar putusan suatu perintah kepada KPU untuk menetapkan Pemohon sebagai caleg terpilih.
43. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU MK dapat disimpulkan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Sering dikatakan bahwa dalam rezim pengujian undang-undang, Mahkamah hanya bertindak sebagai *negative legislator* alias tidak membuat norma baru dan tidak bertindak sebagai *positive legislator* karena fungsi yang terakhir merupakan kewenangan pembentukan undang-undang (DPR dan pemerintah).
44. Namun, doktrin sebagaimana tersebut di atas telah mengalami perkembangan-perkembangan dalam putusan-putusan mengenai pengujian undang-undang sehingga Mahkamah tidak bisa lagi dikatakan sekadar menyatakan suatu muatan materi undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini.

45. Bahwa dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 Mahkamah telah membuat norma baru dalam amar putusannya –tidak sekedar menyatakan materi muatan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945—berupa amar putusan yang menyatakan bahwa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Padahal, Pasal 47 UU MK secara tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
46. Bahwa dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 Mahkamah telah membuat pengecualian terhadap penerapan norma tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih dengan menerapkan putusan *conditionally unconstitutional*, jenis putusan yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU MK, terutama Pasal 57 UU MK.
47. Bahwa dalam Putusan Nomor 102/PUU-VI/2009 tanggal 6 Juli 2009 mengenai permohonan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah telah membuat norma baru yang mengatur tata cara penggunaan kartu tanda penduduk KTP dan paspor untuk Pilpres 2009 dalam putusan yang amar putusannya menyatakan bahwa kedua pasal yang dimohonkan adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).
48. Bahwa dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 Mahkamah telah mengatur tata cara penghitungan perolehan kursi tahap dua untuk DPR serta tata cara penghitungan sisa kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam putusan yang sama Mahkamah juga telah memerintahkan KPU untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi tahap dua DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menurut putusan Mahkamah. Perintah ini dapat dipahami karena putusan Mahkamah akan tidak bernilai bila hanya diberlakukan secara prospektif.

49. Bahwa dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 29 Oktober 2009 Mahkamah telah membuat putusan provisi yang tidak dikenal dalam hukum acara pengujian undang-undang sebelumnya. UU MK hanya mengenal putusan provisi untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sebelumnya putusan sela juga telah diperkenalkan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan pemilukada.
50. Sikap Mahkamah dapat dipahami karena Mahkamah mengedepankan keadilan substantif sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, 12 Agustus 2009, yang antara lain berbunyi sebagai berikut: *"...bahwa dalam menangani sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi berpedoman pula pada paradigma **keadilan substantif**. Dengan penekanan pada keadilan substantif dimaksudkan bahwa meskipun suatu perbuatan secara formal-prosedural benar tetapi substansinya melanggar keadilan atau mengandung pelanggaran serius yang dibungkus dengan kebenaran formal maka dapat dinyatakan salah. Sebaliknya, meskipun suatu perbuatan secara formal-prosedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar substansi keadilan dan kesalahan tersebut bersifat tolerable maka dapat dinyatakan tidak salah...bahwa pilihan paradigmatis Mahkamah atas penegakan keadilan substantif bukan berarti Mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi Undang-Undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah dapat keluar atau mengabaikan bunyi Undang-Undang, tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi Undang-Undang. Selama bunyi Undang-Undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah akan menjadikannya sebagai dasar pengambilan putusan. Sebaliknya, **jika penerapan bunyi Undang-Undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri**. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi."*
51. Berdasarkan uraian-uraian di atas, bukanlah suatu yang berlebihan bila permohonan ini memohonkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa muatan materi suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih, tujuan utama dari permohonan ini adalah pulihnya hak konstitusional

Pemohon yang telah direnggut oleh kesewenang-wenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

IV. PETITUM

52. Bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang menyangkut frase **“serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.”**
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 392/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebagaimana Diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 sepanjang menyangkut Diktum Kelima yang berbunyi “Sdr. Ir. H. Rudy Sukendra Sindapati sebagai calon terpilih Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili daerah pemilihan Jawa Barat XI, menggantikan calon terpilih atas nama Sdr. Ir. Eri Purnomohadi, MM” dengan menetapkan kembali Pemohon (Ir. Eri Purnomohadi, MM) sebagai calon terpilih Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili daerah pemilihan Jawa Barat XI karena memperoleh suara terbanyak di antara calon dari PAN di daerah pemilihan yang bersangkutan.
 4. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan surat keputusan baru mengenai peresmian Ir. H. Eri Purnomohadi MM sebagai calon terpilih DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat XI karena memperoleh suara terbanyak, sekaligus mencabut peresmian sebelumnya atas nama Ir. H.

Rudy Sukendra Sindapati, sebagai konsekuensi dari dikabulkannya petitum nomor 3.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
6. Atau, bila majelis hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Ery Purnomohadi, M.M., (Pemohon);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/15/I/2009, tanggal 9 Januari 2009 perihal Penjelasan Kedudukan Calon Legislatif DPR-RI 2009;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 Desember 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.,

Makna Syarat Bakal Calon

Syarat bakal calon adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Begitu seseorang diperkenankan menjadi calon, berarti orang yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, syarat bakal calon dikatakan terpenuhi begitu seseorang menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Dalam hal seseorang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 10/2008, maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Ketika syarat tersebut terpenuhi, maka bagi yang

bersangkutan terpenuhi syarat konstitusional *THE RIGHT TO BE A CANDIDATE* sebagai bentuk penerapan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004;

Terkait Dengan Kasus H. Eri Purnomohadi, M.M. (Pemohon)

Sesuai dengan penjelasan di atas, hal tersebut tidak perlu terjadi karena dalam proses pencalonan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI Periode 2009-2014 dari PAN untuk Dapil Jawa Barat XI. Dalam pengertian itu, H. Eri Purnomohadi, M.M. tidak akan bisa menjadi calon anggota DPR jika yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat bakal calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 10/2008. Begitu ia ditetapkan sebagai calon, berarti KPU sudah menyatakan ybs memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR;

Sebetulnya sikap KPU tidak ada perubahan terhadap posisi H. Eri Purnomohadi M.M., sampai ketika menetapkan yang bersangkutan sebagai calon terpilih *via* Surat Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Penetapan ini sesuai dengan hasil pemilihan yang menempatkan H. Eri Purnomohadi M.M. sebagai calon terpilih dari PAN untuk Dapil Jawa Barat XI dengan posisi sebagai peraih suara terbanyak PAN dengan raihan 24.950 suara. Namun, pada tanggal 2 September 2009 KPU melakukan rapat pleno dan menunda penetapan Pemohon sebagai calon terpilih anggota DPR RI karena ada surat dari Bawaslu mengenai masalah pengunduran diri Pemohon dari BPH Migas. Setelah melalui proses pleno, Keputusan KPU Nomor 392/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 mencabut hak H. Eri Purnomohadi M.M., (Pemohon) sebagai calon terpilih dan menggantikannya dengan Ir. H. Rudy Sukendra Sindapati yang hanya mendapatkan suara terbanyak ketiga dari PAN di Dapil Jawa Barat XI;

Alasan yang digunakan KPU untuk menganulir perolehan kursi H. Eri Purnomohadi M.M., yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon yang tertera dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k terutama frasa ***“serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”***;

Selain menggambarkan inkonsistensi KPU, pembatalan atau peng anuliran tersebut menggambarkan terjadi ketidakjelasan rumusan norma sehingga memberi

peluang untuk ditafsirkan yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional Pemohon;

Pasal 50 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik Pasal 5 huruf f UU Nomor 10 Tahun 2004:

Huruf f, Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Ahli meyakini, KPU berani menganulir keputusan terdahulu (Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2008 yang menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih) karena melihat celah atau peluang yang terdapat dalam frasa “serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”. Jelas, hal demikian merupakan tafsir KPU karena rumusan yang tidak definitif frasa “serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Nomor 10/2008;

Bertentangan Dengan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 10/2004

Huruf g, Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h, Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i, Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam “asas keadilan”, materi muatan harus memenuhi keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Dengan

menggunakan frasa “*serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*” untuk membatalkan kursi yang diperoleh Pemohon, KPU telah melakukan tindakan disproportional karena banyak di antara mereka yang menjadi anggota DPR Periode 2009-2014 juga bekerja di badan (lembaga) yang anggarannya juga bersumber dari keuangan negara.

Contoh paling nyata:

- anggota DPR Periode 2004-2009 yang ikut kembali menjadi calon anggota DPR Periode 2009-2014;
- Para menteri yang ikut mencalon menjadi anggota DPR Periode 2009-2014.

Disproporsionalitas semakin dirasakan Pemohon karena sudah ada surat dari KPU yang menegaskan Pemohon sah sebagai caleg. Tidak hanya itu, sejak awal tahun 2009, Pemohon tidak lagi bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) BPH Migas;

Konstitusionalitas Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Nomor 10/2008.

Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Nomor 10/2008 melanggar hak konstitusionalitas Pemohon sebagai calon untuk memenuhi Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Selain itu, menimbulkan ketidakpastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ahli Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.,

Bahwa Ahli memulai keterangannya dengan 5 (lima) pertanyaan, yaitu:

1. Apakah tahapan Pemilu sudah diatur secara tegas dan jika ada persoalan harus diselesaikan pada tahapan tersebut?
2. Apakah persoalan “*candidacy*” (pencalonan, verifikasi, dan penetapan) calon anggota DPR dapat dipersoalkan setelah tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara?
3. Apakah KPU berwenang membatalkan seorang calon terpilih (yang sudah ditetapkan)? Jika ada, berdasarkan apa?
4. Syarat calon sebagai suatu hal yang sangat penting seharusnya sangat jelas dan tidak menimbulkan interpretasi dan tidak terlampau luas sehingga tidak disalahfahami berbagai pihak (penyelenggara, peserta, bakal calon/calon, pengawas pemilu). Apakah persyaratan calon (Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Nomor 10 Tahun 2008 khususnya frasa “ *...serta badan lain yang anggarannya*

bersumber dari keuangan negara...” sudah cukup jelas bagi pihak-pihak tersebut?

5. Apakah Undang-Undang menyediakan dasar hukum yang jelas dan mekanisme untuk membatalkan seorang calon yang sudah melewati berbagai tahapan?

Terhadap lima persoalan tersebut ahli mempunyai pendapat sebagai berikut:

Ad. 1

- Setiap tahapan dalam Pemilu oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU 10/2008) mesti dilaksanakan sesuai tahapan agar tidak menghambat tahapan-tahapan berikutnya, yang pada gilirannya dapat menghambat selesai Pemilu, terpilihnya anggota DPR/DPD/DPRD, dan menimbulkan ketidakpastian politik;
- Khusus mengenai “Pencalonan” yang diatur di Bab VII UU 10/2008 sudah diatur mengenai:
 - a. “Verifikasi kelengkapan administrasi” (Bagian Ketiga, Pasal 57-59),
 - b. “Pengawasan atas verifikasi” (Bagian keempat, Pasal 60),
 - c. “Penyusunan DCS” (Bagian kelima, Pasal 61-64),
 - d. “Penyusunan DCT” (Bagian Keenam, Pasal 65-66).
 - e. “Penggantian Calon”, “Pengawasan”, dan lain-lain;
- Pasal 58 UU 10/2008 menyatakan, bahwa dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak terpenuhi, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon kepada Parpol peserta pemilu;
- Pasal 59 ayat (1) UU 10/2008 menyatakan, bahwa KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota meminta kepada parpol untuk mengajukan calon baru sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu;
- Pasal 60 ayat (2) UU 10/2008 menyatakan, bahwa dalam hal pengawasan menemukan unsur kesengajaan/kelalaian anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan bakal calon, Bawaslu/Panwaslu menyampaikan temuan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang wajib menindaklanjuti;
- Pasal 61 (1) UU 10/2008 menyatakan, bahwa Bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam DCS;

- Pasal 61 ayat (5) UU 10/2008 menyatakan, masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 hari sejak DCS diumumkan;
- Pasal 62 ayat (1) UU 10/2008 menyatakan, KPU meminta klarifikasi pada Parpol atas masukan masyarakat;

Artinya UU sudah mengatur sedemikian rupa agar persoalan pencalonan sudah selesai di tahapan ini dan tidak lagi dipersoalkan pada tahapan selanjutnya, apalagi sudah ada verifikasi dan pengawasan, serta kemungkinan mengganti bakal calon;

Ad.2

- Dengan sudah diaturnya sedemikian rupa pencalonan, verifikasi dan penetapan DCS dan DCT maka sudah masuk tahapan baru dan tidak lagi mempersoalkan hal tersebut, apalagi jika sudah masuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, karena hal itu menandakan bahwa pelaksanaan tahapan dan pengawasan pada tahapan pencalonan tidak berlangsung baik, selain itu tidak ada landasan hukum lagi untuk mempersoalkan hal tersebut;

Ad. 3

- Mengingat hal tersebut sangat penting, maka harus ada ketentuan yang jelas dan tegas;
- Kewenangan KPU membatalkan bakal calon hanya dalam hal:
 - Pasal 62 ayat (4) UU 10/2008 menyatakan, bahwa dalam hal klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tidak memenuhi syarat KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Parpol untuk mengajukan calon pengganti;
 - Pasal 63 UU 10/2008 menyatakan, bahwa dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR/DPRD, maka KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Polri untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - Pasal 64 UU 10/2008 menyatakan, harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 - Pasal 88 UU 10/2008 menyatakan, Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran Pasal 87

(menjanjikan/ memberikan uang/materi kepada peserta kampanye) yang dikenakan kepada pelaksana kampanye yang berstatus calon anggota DPR/DPD/DPRD digunakan sebagai dasar untuk pembatalan nama calon dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan sebagai calon terpilih;

- Pasal 138 ayat (3) UU 10/2008 menyatakan, Dalam hal pengurus Parpol peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR/DPRD menjadi calon terpilih;

Dengan demikian, Pembatalan oleh KPU harus ada dasar hukum yang jelas dan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun KPU membatalkan keputusannya sendiri tanpa ada putusan hukum yang kuat dari pengadilan. Adapun Dasar KPU membatalkan keputusannya sendiri berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu adalah tidak kuat; UU Pemilu tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pembatalan semacam ini;

Ad. 4

- UU 10/2008 khususnya Bagian Pencalonan, tidak jelas dalam persyaratan calon DPR, padahal ini merupakan salah satu bagian paling penting (*candidacy*), seharusnya persoalan syarat jelas, tidak multi tafsir, dan tidak lagi diubah di tengah jalan atau di akhir, atau setelah tahapan-tahapan berjalan;
- UU 10/2008 tidak jelas dalam membuat mekanisme jika untuk pembatalan, apabila di tengah jalan atau di suatu tahapan ada persyaratan yang dianggap tidak memenuhi syarat;
- UU 10/2008 tidak jelas menegaskan apa wewenang KPU dalam membatalkan calon yang sudah dinyatakan meraih kursi;

KPU telah menyatakan bahwa syarat itu terpenuhi dengan:

- tidak mempertanyakan/meminta kekurangan syarat kepada calon (mengenai syarat yang dipersoalkan);
- menyatakan bakal calon sah sebagai calon;
- memasukkan calon dalam SK tentang DCT;
- mencetak nama calon di dalam surat suara;
- membiarkan calon melakukan kampanye;
- tidak mengumumkan kepada publik bahwa calon tidak memenuhi syarat;
- tidak mengubah SK mengenai DCT

Kesimpulan, semua tindakan KPU ini dapat merupakan tindakan yang kuat menyatakan secara yuridis dan faktual bahwa calon sudah memenuhi syarat;

Ad. 5

- UU telah membatasi secara limitatif persoalan pembatalan pencalonan/calon terpilih;
- Secara administratif, jika bakal calon tidak memenuhi syarat (setelah melalui prosedur, dan dilakukan pada masa tahapan tersebut);
- Jika ada dugaan pemalsuan/penggunaan dokumen tidak benar maka KPU hanya dapat membatalkan setelah menerima putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai kasus tersebut;
- Di negara lain, hal ini tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh KPU, melainkan melalui Petisi Pemilu ke Pengadilan Pemilu; Di Indonesia hal ini tidak diatur dengan jelas dalam UU Pemilu. UU Pemilu harus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang mengikuti Pemilu. Setiap tahap diatur secara jelas, persyaratan diatur secara jelas; jika ada sengketa/masalah diselesaikan pada tahapan tersebut; (bahkan tindak pidana saja dalam UU Pemilu dibatasi waktu pelaporan, pengkajian, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga banding) bahkan UU membatasi bahwa kasus pidana harus selesai singkat 5 hari sebelum pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Soal pidana adalah soal paling keras dengan sanksi tegas dibatasi, apalagi soal administrasi Pemilu harusnya setiap tahapan tidak menyisakan persoalan;
- Bahwa norma yang ada di pasal 50 ayat 1 huruf k tersebut dapat demikian luas cakupannya ke berbagai badan atau lembaga yang mungkin sedikit atau banyaknya itu menerima sumber dari keuangan baik APBN maupun APBD itu menimbulkan keragu-raguan bagi penyelenggara Pemilu dan juga sebetulnya bagi Pengawas Pemilu.
- Bahwa UU 10/2008 khususnya Pasal 50 ayat (1) huruf k tidak jelas kepada siapa pengajuan pengunduran diri itu diajukan, dan ternyata di dalam peraturan KPU juga tidak dapat yang menjadi pelaksana dari UU 10/2008 bahkan juga tidak dapat menunjukan terhadap badan-badan atau lembaga-lembaga yang mana saja yang dimaksud kemudian kepada siapa diajukan, sehingga karena norma di dalam pasal 50 ayat (1) huruf k kurang jelas dan dapat diartikan demikian luas maka menyebabkan keragu-raguan pada KPU;

- Bahwa menurut ahli, seharusnya keputusan tersebut dilakukan oleh badan peradilan bukan oleh KPU karena kalau dikeluarkan oleh KPU tidak terdapat landasan yang tegas proses dan mekanismenya, sehingga ahli berpendapat, bahwa kalau seseorang calon yang kemudian terbukti tidak memenuhi syarat setelah tahapan-tahapan dilewati harus dinyatakan batal setelah melalui proses peradilan bukan melalui keputusan penyelenggara, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara lain, yaitu tidak diputuskan sepihak oleh penyelenggara tetapi melalui *election* kontes atau melalui election disput persengketaan Pemilu yang diselesaikan oleh *election court* atau pengadilan Pemilu. Dalam konteks Indonesia seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi;

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2009, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 50 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum*

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan; “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008, yang menyatakan, “Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. Apakah Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008;

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Ery Purnomohadi, M.M., (Bukti P-2), mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan;

Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Pasal 28 ayat (1), “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Pasal 28 ayat (3), “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Pemohon dalam permohonannya nyata bahwa meskipun Pemohon menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU 10/2008 sebagai pintu masuk (*entry point*) pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun tujuan akhir yang hendak dicapai adalah dipulihkannya hak Pemohon untuk diangkat menjadi anggota DPR RI;
- Bahwa terdapat empat alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar pembenar, yaitu bahwa, menurut Pemohon:
 - (i) ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 sangat multitafsir karena tidak jelas dan tidak terukur. Hal ini karena luasnya definisi keuangan negara;
 - (ii) penerapan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum karena seandainya Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jauh-jauh hari sebelum Pemilu diketahui tentu Pemohon tidak perlu bersusah payah meneruskan kegiatan pencalonan sebagai calon anggota DPR;
 - (iii) ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 bertentangan dengan hak untuk dipilih;
 - (iv) ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 mengandung pembatasan yang tidak proporsional;

- Bahwa terhadap keempat hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi (*vide* Pasal 28J UUD 1945) sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut;
- Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945;
- Bahwa sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*"
- Bahwa meskipun setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum yang demokratis, namun tidak menghilangkan hak negara atau pembentuk undang-undang untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan melalui Undang-Undang sepanjang pembatasan-pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Begitu pula pembatasan terhadap penggunaan hak-hak sipil dan politik *in casu* hak untuk dipilih menjadi anggota DPR;

[3.12] Menimbang bahwa sepanjang substansi norma pasal yang dimohonkan pengujian dikaitkan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, di satu sisi Pemohon mengakui pembatasan-pembatasan hak asasi manusia adalah dibenarkan bahkan dijamin dalam UUD 1945, namun di sisi yang lain Pemohon menolak pembatasan tersebut karena pembatasan tersebut merugikan Pemohon. Dengan kata lain, pembatasan-pembatasan yang diatur dalam UU Pemilu *in casu* Pasal 50 ayat (1) huruf k dianggap konstitusional ketika menguntungkan Pemohon dan dianggap tidak konstitusional ketika Pemohon merasa dirugikan;

- Bahwa Pemohon mengakui, pembatasan sebagaimana dimaksud oleh pasal *a quo* adalah untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pejabat yang masih aktif dalam suatu badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dengan membandingkan seorang menteri yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR tidak ada ketentuan harus mengundurkan diri. Menurut Mahkamah, setiap rumpun jabatan memiliki karakter sendiri sesuai dengan sumber kewenangan, mekanisme rekrutmen pejabatnya, pelaksanaan kewenangan, dan pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan;
- Bahwa pembentuk Undang-Undang telah mengkualifikasikan bahwa rumpun jabatan dalam Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, adalah rumpun jabatan yang menuntut loyalitas, integritas, dedikasi, tidak hanya kepada tugas dan tanggungjawabnya melainkan pula menuntut loyalitas kepada atasan yang merupakan representasi dari perintah jabatan. Adapun jabatan menteri adalah jabatan politis yang tergantung hak prerogatif presiden, artinya presiden berhak memilih siapapun orang yang dikehendaki untuk duduk dalam kabinetnya, sekalipun dari partai politik yang tidak mendukung presiden, karenanya seorang menteri sangat mungkin adalah kader suatu partai politik maka adalah wajar jika terhadapnya tidak dikenakan larangan mengundurkan diri dari jabatan menteri jika akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum Mahkamah, perbandingan hukum yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalilnya tidak tepat dan tidak beralasan;
- Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan penerapan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah, seandainya pun Pemohon menderita kerugian akibat tiadanya kepastian hukum dari pasal *a quo* tetapi dari dalil-dalil Pemohon, nyata kerugian yang dialami Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan juga bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 melainkan lebih karena persoalan praktik penerapan

hukum, sejatinya Pemohon tidak kehilangan hak konstitusional menurut Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

- Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008 bertentangan dengan hak untuk dipilih yang merupakan hak asasi manusia yang diakui UUD 1945, menurut Mahkamah, pasal *a quo* hanya menentukan syarat-syarat agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta tidak dimaksudkan untuk menghalangi, apalagi mengurangi hak Pemohon untuk dipilih dalam suatu Pemilu yang demokratis. Lebih dari itu pasal *a quo* tidak hanya diberlakukan kepada Pemohon tetapi diberlakukan kepada semua orang yang ingin menjadi anggota legislatif, sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, lebih dari itu tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2009, Pemohon menyatakan tidak bermaksud untuk mengubah hasil Pemilu, tetapi Pemohon menginginkan keadilan akan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan karena adanya Keputusan KPU yang menganulir Pemohon akibat berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf k UU 10/2008. Menurut Mahkamah, pernyataan Pemohon tersebut bertentangan (kontradiktif) dengan keadaan yang ingin dicapai karena kalau permohonan Pemohon dikabulkan maka secara otomatis akan mengubah perolehan hasil Pemilu yang telah ditetapkan KPU. Bahkan lebih daripada itu tenggang waktu pemeriksaan sengketa hasil Pemilu telah lewat, karenanya dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kendati pun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia diakui untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945, namun ternyata dalam kualifikasi demikian tidak ada satupun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa dalam petitum nomor tiga dan nomor empat Pemohon memohon untuk dipulihkan kembali sebagai anggota DPR terpilih yang berarti masuk ke ranah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), maka menurut Mahkamah permohonan tersebut tidak berdasar hukum karena sudah daluwarsa menurut UU 10/2008 *juncto* UU MK. Oleh sebab itu sejalan dengan pendapat Mahkamah pada paragraf [3.12] maka pemulihan hak-hak atas masalah ini dapat dilakukan melalui lembaga peradilan lain;

[3.15] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), maka pokok permohonan beserta alat bukti tulis dan keterangan para ahli (Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.) yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Mahkamah menegaskan sebagai berikut:

- Bahwa Pokok Permohonan bersifat *obscuur* karena mencampur aduk antara Pengujian Undang-Undang yang bersifat abstrak dan permohonan hasil Pemilu dengan menetapkan Pemohon sebagai anggota DPR terpilih yang bersifat konkret;
- Bahwa sejauh menyangkut Pengujian Undang-Undang, menurut Mahkamah pasal dan ayat yang dimohonkan pengujian tidaklah inkonstitusional karena merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dipilih oleh lembaga legislatif;
- Bahwa substansi persoalannya adalah implementasi di lapangan yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon;
- Bahwa adapun yang menyangkut permohonan penetapan sebagai anggota DPR terpilih yang berintikan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) maka hal itu menurut UU MK dan putusan-putusan Mahkamah, tidak beralasan hukum karena dua hal, yaitu *pertama*, yang berhak mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.

Kedua, penanganan sengketa hasil Pemilu dalam kasus ini sudah daluwarsa sehingga tidak mungkin lagi diadili oleh Mahkamah;

- Bahwa berdasarkan kenyataan permohonan bersifat kabur, kedudukan hukum (*legal standing*) tidak terpenuhi, dan kadaluwarsa tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan Pokok Permohonan kabur (*obscuur*), sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Bedasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, Harjono, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota,

dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir